



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
PUSKESMAS LEPPANGANG  
KECAMATAN PATAMPANUA**

Jln. Poros Pinrang-Polman KM 7, Kabupaten Pinrang, Kode Pos 91252  
Email : pkmleppangang.prg@gmail.com Web : pkmleppangang.go.id



**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LEPPANGANG  
NOMOR: 445.36/SK/2021**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN  
PUSKESMAS LEPPANGANG**

**KEPALA PUSKESMAS LEPPANGANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyalenggara pelayanan publik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Puskesmas Leppangang tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Leppangang.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar pelayanan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Leppang Nomor 445.16/SK/2021 tentang Struktur Organisasi Puskesmas Leppang.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LEPPANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS LEPPANG
- KEDUA** : Standar pelayanan di Puskesmas Leppang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas Leppang yaitu memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan di wilayah kerjanya
- KETIGA** : Standar pelayanan ini wajib dilaksanakan oleh pelaksana dan digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan Puskesmas Leppang dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Standar pelayanan sebagai mana dimaksud pada Diktum Pertama tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 26 Agustus 2021

KEPALA PUSKESMAS LEPPANG,

